

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*¹

Tujuan dalam suatu pernikahan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, serta ingin mendapatkan keturunan. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orangtuanya.² Namun, tujuan perkawinan tersebut menjadi hilang ketika proses perkawinan yang dilangsungkan masyarakat tidak memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara agama maupun negara. Menurut Islam, perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah *aqil* (mampu) dan *balig* (dewasa), yang sudah memiliki kematangan emosi, kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi dengan alasan dapat menjaga kelangsungan perkawinan.³

Secara psikologis, kedewasaan fisik dan mental bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian masyarakat karena memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁴ Oleh karena itu, persoalan usia harus menjadi pertimbangan bagi setiap orang yang akan melangsungkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, (Jakarta: Grahamedia, 2014), 2.

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

³ Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti, dan Ikma Citra Ranteallo, “Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1: 1 (2016): 93-103.

⁴ Suhadi, “Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi”, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4: 2 (2012): 168

perkawinan karena memiliki hubungan erat dengan kedewasaan fisik maupun mental. Dengan kata lain, pembiaran terhadap praktik perkawinan usia anak tidak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan generasi masa depan bangsa dan agama.

Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negative yang dirasakan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur khususnya perempuan, yang mengalami dampak dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. Karena faktanya banyak remaja putri dibawah umur yang melaksanakan perkawinan. Selain dari segi kesehatan menikah di usia dini juga berdampak pada segi pendidikan yang dimana hak-hak anak secara konstitusional tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena diakibatkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang masih melakukan praktek perkawinan dibawah umur.⁵

Saat ini di Indonesia banyak sekali dijumpai beberapa kasus tentang seseorang yang menikah tetapi melanggar peraturan batasan usia nikah yang ditetapkan oleh undang-undang. Kebanyakan dari mereka kurang mengetahui dan kurang memahami batasan-batasan usia dalam pernikahan dan kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama dan pemuka agama tentang batasan usia pernikahan. Maka dari itu, banyak kita temui berbagai macam kasus anak yang menikah di bawah umur dan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penyebabnya banyaknya pernikahan dan permintaan dispensasi nikah bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (*married by accident*). Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi dan mental.

Badan pusat statistika menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap

⁵ Wahyudi Setiawan, "Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan," *Hikmatina* 2:3 (2020): 2-7

kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁶

Ketentuan batas usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Dengan pencantuman batas usia nikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menyebabkan praktik pernikahan dini terus menerus terjadi. Praktik pernikahan dini sangat rentan menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial. Selain itu, korban pernikahan dini juga kehilangan haknya sebagai anak.

Seiring dengan perkembangan terjadi perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) penekanannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Dalam penyusunan perubahan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari isi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu arti “kedewasaan”, aspek korelasi Undang-Undang Perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dilihat dari aspek medis terhadap resiko terjadinya perkawinan dibawah umur, serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan yang menganggap bahwa lembaga perkawinan disebut sebagai lembaga yang sakral karena menentukan nasib seseorang

⁶ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: BPS Jakarta, 2015), 11

serta hubungannya dengan perbedaan pola pikir masyarakat terdahulu dengan saat ini.⁷

Oleh sebab itu pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Yang sebelumnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah mengatur dengan jelas bahwa batas minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan baik dari segi kesehatan, psikologi maupun tingkat kedewasaan.

Di Kabupaten Kuningan sendiri khususnya di wilayah KUA Kecamatan Kramatmulya masih terdapat perkawinan dibawah umur terhitung dari tahun 2020 sampai saat ini sejak ditetapkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya wilayah KUA Kecamatan Kramatmulya masih ada yang belum memahami pentingnya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan sehingga masih terdapat perkawinan usia dibawah umur yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai apakah batas usia kawin di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 berpengaruh terhadap jumlah perkawinan usia dini dan bagaimana efektivitas penerapan batas usia kawin calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang no.16 tahun 2019 di wilayah KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Batasan Usia

⁷ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974,” *Usrah* 1: 1 (2020): 38-47

Nikah Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Banyaknya pernikahan yang melanggar peraturan batasan usia nikah yang ditetapkan oleh undang-undang (pernikahan dini)
- b. Adanya pengaruh pernikahan dini terhadap berbagai aspek, baik kesehatan, psikologis maupun mental bagi yang melakukan pernikahan dini baik wanita maupun pria
- c. Minimnya pengetahuan tentang batasan-batasan usia nikah dalam pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, batasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini.

Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam variabel pertama yaitu kajian pengaruh batasan usia nikah dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya. Dan dalam variabel kedua terfokus pada satu daerah yaitu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Jadi dalam skripsi ini akan lebih membahas pada pengaruh batasan usia nikah yang tercantum dalam Undang-Undang yang dimana diambil manfaatnya dan direlasikan dengan tingkat pernikahan dini yang ada selama diberlakukannya Undang-Undang mengenai batasan usia nikah tersebut. Sehingga selain objek kajian yang menjadi variabel terpilih tidak diuraikan dalam skripsi ini.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana pengaruh batasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas undang-undang no.16 Tahun 2019 mengenai batasan usia nikah terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
- b. Untuk mengetahui pengaruh batasan usia nikah dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dibidang hukum. Khususnya mengenai pentingnya batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan usia menikah yang tercantum dalam Undang-Undang. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran lebih mengenai pentingnya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan.

c. Bagi Institusi Kampus

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan secara mendalam dan eksplisit, bahwa telah dilakukan penelitian terdahulu yang juga masih berkaitan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Terhadap itu pula menjadikannya sebagai bahan referensi pendukung. Dalam hal ini, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hardi Fitra, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap terjadinya perceraian. Banyak kasus perceraian yang di perkarakan akibat pernikahan di bawah umur motifnya hampir sama semua, yakni tidak mengertinya pasangan di bawah umur akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak adanya pemenuhan tanggung jawab utamanya dari pihak laki-laki kepada istri.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah masih membahas mengenai pernikahan dibawah umur. Perbedaannya denngan penelitian yang akan dilaukan oleh penulis adalah penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang terssebut terhadap penurunan angka pernikahan dini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dhorifah Hafidhotul Hikmah, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2017 dengan judul *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam*

⁸ Hardi Fitra, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah," (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa batas usia kawin yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berpengaruh tidak langsung terhadap penurunan jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Karena terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor pergaulan bebas. Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena hamil diluar kawin. Sehingga dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Rembang paling banyak dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas.⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah masih sama-sama membahas mengenai pengaruh batasan usia menikah dalam penurunan angka pernikahan dini. Namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu masih menggunakan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 sedang penulis menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.

Ketiga, Skripsi karya Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah

⁹ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah," *Dipenegoro Law Journal* 6: 2.

secara umum.¹⁰ Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu pengaruh dari perubahan batasan usia nikah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah masih dalam tema yang sama yaitu mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih mengkaji pembaharuan Undang-Undang mengenai batasan usia menikah sedangkan yang akan penulis teliti adalah pengaruh dari pembaharuan Undang-Undang tersebut terhadap penurunan angka pernikahan dini.

Keempat, Jurnal ADHKI karya Ansori dan M. Fuad Zain yang berjudul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0. Jurnal yang membahas tentang pentingnya pembaharuan batas usia perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan, karena usia tersebut seseorang telah mampu memikul beban hidup dan mampu atau pantas untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga membantu pemerintah sebagai *positive legislator* dalam rangka membangun bangsa menjadi bangsa yang besar.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah masih dalam tema yang sama yaitu mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menganalisis perubahan batas usia menikah dalam Undang-Undang sedangkan yang akan penulis teliti adalah pengaruh dari perubahan batasan usia nikah tersebut dalam menurunkan angka pernikahan dini.

¹⁰ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), 102.

¹¹ Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1: 1. (Juni 2019), 45-56.

Dari penelitian di atas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan penelitian penulis, hanya beberapa terdapat kemiripan pembahasan karena masih dalam tema yang sama yakni mengenai batasan usia nikah. Tetapi disini penulis lebih mengemukakan efektivitas dari batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berpengaruh atau tidaknya terhadap tingkat pernikahan dini yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹²

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Dalam batasan perkawinan menurut hukum Islam beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara gablang mengenai batas usia dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an tidak memberikan batasan tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits hanya menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja, untuk tepatnya usia berapa diserahkan kepada kaum muslimin untuk menetapkannya dengan syarat perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama.¹⁴

Dalam Undang-Undang sendiri, pemerintah telah memutuskan bahwa batas usia minimal menikah untuk perempuan adalah 19 tahun, dari yang sebelumnya 16 tahun. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 16

¹² H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Nur Hikmah, "Batas Usia Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2: 3 (2020): 2-15

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Batas usia nikah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan dini pada usia anak. Pernikahan usia anak tentu sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi psikologis dan kesehatan. Selain itu, yang lebih utama lagi adalah bisa membuat anak kehilangan hak-hal yang seharusnya mereka dapatkan.

Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif. Secara Sosiologis, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan dan lelaki adalah 19 tahun. Definisi anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam

¹⁵ Syukron Septian, "Perubahan Batas usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif *Maslah*," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 86.

kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Batas usia nikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan, bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya perempuan. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang.

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka pernikahan yang ideal seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang. Pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda kondisi mental dan psikologisnya kurang dapat terkendali atau belum stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapat tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentunya akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini penulis dapat mengamati, melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah.¹⁶

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah suatu data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan suatu data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.¹⁷

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 234.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, 234.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁸ Jenis Penelitian ini sangat mendukung untuk penulis dalam melakukan penelitian karena pada penelitian studi lapangan ini penulis mendapatkan informasi dan data secara langsung dan sebagai suatu persiapan diri penulis dalam mengolah informasi dan data yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung

¹⁸ Kartini Kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, 32.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, 137

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137

di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada rangka penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Sehingga observasi ini penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Kramatmulya.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini suatu proses tanya jawab dalam percakapan antara dua orang untuk membahas sesuatu yang kompleks.

Dalam metode wawancara ini penulis dapat memperoleh keterangan atau pendapat untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan penulis untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, koran, majalah, arsip-arsip dan lain sebagainya. Selain berupa dokumen tertulis, penulis juga memakai dokumen berupa foto-foto.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis menjelaskan persoalan inti pembahasan ini, penulis menyusun secara sistematis yang kemudian dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab mengandung sub bab.

BAB I : Pendahuluan. Yang berisikan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh batasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terhadap penurunan angka pernikahan dini. Kemudian penelitian terdahulu menjadi tolak ukur dan sumber informasi terkait suatu tema yang sama yakni “batasan usia nikah”. Kerangka pemikiran yang penulis ambil pada penelitian ini adalah hal batasan usia nikah yang bertujuan menekan angka pernikahan dini. Metodologi penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif. Sistematika penulisan, pada bagian ini penulis menjabarkan isi dari pendahuluan.

BAB II : Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pernikahan dini dan batasan usia nikah dalam undang-undang.

BAB III : Menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan dini di KUA Kecamatan Kramatmulya Kab. Kuningan, meliputi lokasi penelitian, letak geografi dan keadaan penduduk serta pelaksanaan pernikahan dini di wilayah Kua Kec. Kramatmulya dan bagaimana cara mereka melangsungkan pernikahan dini beserta faktor alasan yang melatarbelakanginya.

BAB IV : Pada bab ini terfokus analisis tentang pengaruh batasan usia nikah terhadap penurunan angka pernikahan dini. Sub bab pertama, menganalisis pengaruh batasan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang. Sub bab kedua, menganalisis pengaruh batasan usia nikah terhadap penurunan angka pernikahan dini.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.